



**PUTUSAN**

Nomor 35/PID.SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudi Wastuto alias Yudi Bin Marukbin;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/25 November 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Jatinom RT.02 RW.01, Desa Jatilengger,  
Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2022/PT SBY



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 11 Januari 2022, Nomor 35/PID.SUS/2022/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Januari 2022, Nomor 35/PID.SUS/2022/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Blt serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar, tertanggal 18 Oktober 2021, No. Reg. Perkara : PDM-206/BLITAR/08/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi bin Marukdin bersama-sama dengan Dwi Basuki alias Basuki (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pk1 10.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yaitu mereka Terdakwa “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pkl 09.30 Wib Terdakwa menghubungi Rudi (DPO) untuk memesan sabu-sabu sebanyak seperempat (1/4) gram kemudian Rudi menyanggupinya. Sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menghubungi kembali Rudi untuk menanyakan apakah narkotika jenis sabu-sabu pesannya sudah selanjutnya Terdakwa diminta untuk mentrasfer uang tersebut kepada Rudi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pkl 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Dwi Basuki alias Basuki (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu dan saksi Dwi Basuki alias Basuki menyetujuinya kemudian dengan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) secara transfer M-Banking kepada Terdakwa ke No. Rekening 0909335100;
- Selanjutnya Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa uang tersebut Terdakwa transfer kepada Rudi sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui M-Banking BCA No. Rek 0901887399 An. Muhamad Arief Zulfiqar, kemudian Rudi mengirimkan peta lokasi ranjauan sabu sabu kepada saksi Dwi Basuki alias Basuki;
- Setelah peta lokasi ranjauan narkotika dikirim pada saksi Dwi Basuki alias Basuki lalu saksi Dwi Basuki alias Basuki mengambil 1 (satu) poket sabu-sabu diranjauan sesuai dengan peta lokasi yang dirikim Terdakwa, sekira pkl 18.45 Wib saksi Dwi Basuki alias Basuki menghubungi Terdakwa bahwa ranjauan sudah diambil namun ketika itu ban sepeda motornya bocor kemudian saksi Dwi Basuki meminta Terdakwa

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemputnya. Ketika saksi Dwi Basuki tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian Satreskoba Polres Blitar kota dan dilakukan penggeledahan ditangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip sabu-sabu berat kotor 0,54 gram serta plastiknya yang merupakan patungan dengan Terdakwa, 1 (satu) buah bekas bungkus kopi dan 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna putih dengan No. Sim Chard 082210274858 sedangkan pada Terdakwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah Hp merk oppo warna hitam dengan No. 085259319334 yang didalamnya berisi percakapan antara Terdakwa dengan saksi Dwi Basuki alias Basuki serta dengan Rudi dalam transaksi pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sebagaimana dengan hasil penimbangan Pegadaian Blitar diperoleh hasil berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram berat plastik 0,16 (nol koma enam belas) gram, berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram sisa untuk labfor 0,02 (nol koma nol dua) gram sisa barang bukti 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa sebagaimana dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 07126/NNF/2021, tanggal 02 September 2021 yang dibuat oleh Imam Mukti, S.Si., Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm Apt, Filantri Cahyani, A.Md bahwa bahwa barang butki dengan No : 14506/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Dwi Basuki alias Basuki dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : barang bukti No : 14506/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2022/PT SBY



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Subsida**

Bahwa Terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi bin Marukdin bersama-sama  
dengan Terdakwa Dwi Basuki alias Basuki (Terdakwa dalam berkas terpisah)  
pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pkl 19.00 Wib atau setidaknya  
tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat  
di Dusun Jatinom Rt.02 Rw.01 Desa Jatilengger Kecamatan Pongkok  
Kabupaten Blitar atau pada suatu tempat tempat lain termasuk Dalam daerah  
Hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan percobaan atau permufakatan  
jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu  
mereka Terdakwa "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan,  
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"  
perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi M Joni Indrasah dan saksi Andika Putra Pratama selaku  
Anggota Sateroba Polres Blitar kota mendapatkan informasi maraknya  
peredaran Narkotika kemudian mereka saksi melakukan penyelidikan dan  
melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Basuki alias Basuki yang  
kedatangan memmiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang ditaruh didalam saku  
celanamiliknya setelah dilakukan interogasi bahwa sabu-sabu tersebut  
diperoleh dari membeli bersama dengan Terdakwa Yudi Wastuto alias  
Yudi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pkl 11.00 Wib  
Terdakwa menghubungi Dwi Basuki alias Basuki (Terdakwa dalam berkas  
terpisah) untuk patungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2022/PT SBY



dan Terdakwa sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah),  
uang saksi Dwi Basuki ditransfer kepada kepada Terdakwa melalui  
M-Banking dengan No. Rekening : 0909335100;

- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa transfer kembali kepada Rudi melalui Rekening BCA An. Muhamad Arief Zulfiqar dengan No. Rek. 0901887399 sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa transfer lalu Rudi mengirimkan peta lokasi ranjauan sabu-sabu kepada Terdakwa selanjutnya peta lokasi Terdakwa kirimkan kepada saksi Dwi Basuki, kemudian saksi Dwi Basuki menuju ke tempat lokasi Ranjaun sesuai dengan peta yang dikirim Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Dwi Basuki mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu lalu dimasukan kedalam saku celana milik Terdakwa, namun ketika akan kerumah Terdakwa ditengah jalan ban sepeda miliknya bocor dan meminta kepada Terdakwa untuk dijemput, kemudian Terdakwa menjemput saksi Dwi Basuki dan sampai dirumah Terdakwa datang Petugas Kepolisian saksi M Joni dan Andika Putra Pratama bersama anggota Opsnal Reskoba Polres Blitar lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Dwi Basuki alias Basuki dan dilakukan penggeldahan badan ditemukan 1 ( satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram setelah dilakukan introgasi bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan pembelian secara patungan bersama dengan Terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi;
- Bahwa sebagaimana dengan hasil penimbangan Pegadaian Blitar diperoleh hasil berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram berat plastik 0,16 (nol koma enam belas) gram, berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram sisa untuk labfor 0,02 (nol koma nol dua) gram sisa barang bukti 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2022/PT SBY



- Bahwa sebagaimana dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 07126/NNF/2021 tanggal 02 September 2021 yang dibuat oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm Apt, Filantri Cahyani A.Md bahwa bahwa barang bukti dengan No. 14506/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Dwi Basuki alias Basuki dengan hasil kesimpulan pemeriksaan barang bukti No: 14506/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar, tertanggal 31 Nopember 2021, No. Reg. Perkara : PDM-206/BLITAR/08/2021, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi Bin Marukbin bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Susbsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi Bin Marukbin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2022/PT SBY



3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk oppo warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bitar tanggal 14 Desember 2021, Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Blt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi Bin Marukbin dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi Bin Marukbin dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi Bin Marukbin dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan untuk memiliki atau menguasai narkoba golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi Bin Marukbin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk oppo warna hitam dengan nomor 085259319334 dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2022/PT SBY



1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar bahwa pada tanggal 16 Desember 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 14 Desemberr 2021, Nomor 424/Pid.Sus/ 2021/PN Blt;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 22 Desember 2021;
4. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar tanggal 16 Desember 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar tanggal 16 Desember 2021 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut dijatuhkan pada tanggal 14 Desember 2021 dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Desember 2021, sehingga dengan demikian permintaan banding dari Penuntut

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2022/PT SBY



Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2021, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi Bin Marukbin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi Bin Marukbin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk oppo warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-



alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang diajukan didalam memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang berpendapat bahwa oleh karena semua unsur konstitutif timbulnya delik dalam pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tentang kesalahan Terdakwa dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidanaanan bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pidanaanan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan yang berarti bahwa pidanaanan yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;
- Edukatif yang mengandung makna bahwa pidanaanan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan yaitu pidanaanan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 14 Desember 2021, Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Blt tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya patut untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 14 Desember 2021, Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Blt, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 02 Pebruari 2022, yang terdiri dari Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Retno Pudyaningtyas, S.H. dan Mutarto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Pebruari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Quetly, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Mutarto, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Quetly, S.H.

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

